



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kasir di Rumah Makan Takalar, tempat kediaman di Kecamatan Sanrobone, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Coto, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan/atau mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2014 di Dusun Tonasa II, Desa Tonasa, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/043/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Saleh Lawa, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selama 3 bulan,

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



dan terakhir tinggal di tempat kontrakan yang terletak di Palleko (Takalar), selama 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- anak 1;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri;

6. Bahwa sejak bulan April 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke tempat kediaman orang tua Tergugat di Barru dengan alasan untuk menjual coto, dan sesampainya Tergugat di Barru, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih berjalan lancar namun pada tahun 2017 Penggugat mendapat informasi dari tante Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 11 bulan lamanya;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan tidak pernah datang menghadap di muka

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/045/X/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Tanggal 17 Oktober 2014, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
 - Bahwa Terakhir para pihak tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kabupaten Takalar. Sebelumnya para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Saleh

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawa, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa para pihak dikaruii seorang anak;
- Bahwa para pihak awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 para pihak sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat para pihak bertengkar;
- Bahwa Penyebab para pihak sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat sering main judi, mengkomsumsi obat terlarang serta juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering main judi dan mengkonsumsi obat terlarang karena saksi melihat sendiri Tergugat main judi di rumah paman Tergugat serta melihat langsung Tergugat menggunakan sabu-sabu di rumah sepupu Tergugat;
- Bahwa para pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau sejak setelah anak para pihak aqiqah dan tidak pernah datang untuk hidup bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena atas perintah saksi karena saksi tidak menerima perbuatan Penggugat yang tidak sesuai syariat agama, dan saksi pun telah memerintahkan Penggugat untuk bersama Tergugat ke Barru akan tetapi Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa para pihak masih berkomunikasi lewat telepon sejak berpisah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pattallasang, Kabupaten

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
- Bahwa rumah tangga para pihak awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2015 para pihak sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab rumah tangga para pihak sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi diberitahu Penggugat kalau para pihak sering bertengkar;
- Bahwa para pihak sudah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang. Saksi tahu karena 6 bulan lalu Penggugat cerita bahwa para pihak sudah berpisah;
- Bahwa sejak Penggugat cerita kepada saksi telah berpisah dengan Tergugat sejak 2015, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat atau Penggugat pergi menemui Tergugat;
- Bahwa sejak tiga tahun belakangan saksi tidak pernah melihat para pihak bersama-sama lagi pada hari idul fitri atau idul adha;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara para pihak;
- Bahwa sejak saksi dapat cerita dari Penggugat tentang perpisahan para pihak, setahu saksi Tergugat tidak pernah terlihat memberikan nafkah bahkan Tergugat tidak menemui Penggugat atau anaknya;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus dengan seadil adiknya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) KHI, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2015 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dimana sumber perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri, kemudian sejak bulan April 2016, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke tempat kediaman orang tua Tergugat di Barru dengan alasan untuk menjual coto, dan sesampainya Tergugat di Barru, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lancar namun pada tahun 2017 Penggugat mendapat informasi dari tante Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 11 bulan lamanya, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian serta untuk didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat agar menjadi jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara in casu perceraian dan dalil-dalil gugatan perkara *a quo* serta alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka hal-hal yang harus dibuktikan meliputi;

1. Apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh; Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat sebab Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri;
2. Apakah benar Tergugat meminta ijin pergi menjual coto tapi kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan lamanya?
3. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan dan dirukunkan kembali untuk hidup bersama dalam rumah tangga?

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/045/X/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Tanggal 17 Oktober 2014, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian serta pertengkaran dan perselisihannya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan mengenai pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian dan pertengkaran serta perselisihan para pihak sepanjang pada pokoknya tentang keterangan bahwa para pihak terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kabupaten Takalar, pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Terugat akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang para pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau sejak setelah anak para pihak *aqiqah* dan Tergugat tidak pernah datang untuk hidup bersama Penggugat lagi, sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi I sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara. Kemudian Keterangan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi II Penggugat yang juga merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi II sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, yaitu bahwa sejak Penggugat bercerita kepada saksi II 6 bulan yang lalu bahwa telah berpisah dengan Tergugat sejak 2015 ternyata saksi II tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat atau Penggugat pergi menemui Tergugat lalu sejak tiga tahun belakangan saksi II tidak pernah melihat para pihak bersama-sama lagi pada hari idul fitri atau idul adha, serta keterangan saksi II bahwa sejak saksi II dapat cerita dari Penggugat tentang perpisahan para pihak, saksi II tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah, bahkan Tergugat tidak menemui Penggugat atau anaknya. Meskipun Keterangan kedua saksi berdiri sendiri namun karena mempunyai keterkaitan dan kesesuaian satu sama lain yang saling menguatkan tentang adanya sebuah peristiwa, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPerdara dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti para pihak berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang telah berjalan kurang lebih lima tahun dan tidak pernah kembali hidup bersama dalam rumah tangga serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran para pihak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ternyata tidak memenuhi batas minimal bukti keterangan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara. Karena keterangan saksi I tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang sah dan relevan. Sementara keterangan saksi II Penggugat tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran para pihak hanya bersifat *testimonium de auditu* dan kesimpulan saja sebagaimana diatur Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2), sebab saksi II Penggugat tidak pernah melihat langsung para pihak bertengkar, maka sudah barang tentu tidak mengetahui

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya secara langsung. Sehingga majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang komunikasi para pihak sejak berpisah tempat tinggal ternyata saling bertentangan dan tidak ada bukti lain yang mendukung salah satu keterangan kedua saksi tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu keterangan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang upaya mendamaikan dan nasehat yang tidak berhasil, meskipun tidak tercantum dalam posita yang harus dibuktikan, namun karena fakta tersebut menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan keutuhan rumah tangga para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 023/043/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa para pihak terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kabupaten Takalar lalu para pihak berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 dan telah berjalan kurang lebih lima tahun dan tidak pernah kembali hidup bersama dalam rumah tangga serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu peristiwa para pihak berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang telah berjalan kurang lebih lima tahun dan tidak pernah kembali hidup bersama dalam rumah tangga serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, adalah bukti kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya sulit untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga. Sehingga selama berpisah tempat tinggal tersebut akibatnya para pihak sudah tidak menjalankan kewajiban atau perannya masing-masing sebagai suami istri pada umumnya. Selain itu upaya damai dan nasehat oleh keluarga agar para pihak dapat rukun kembali tetap tidak mampu memperbaiki keadaan rumah tangga para pihak, fakta tersebut semakin membuktikan hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri telah retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, namun juga mencakup pada perselisihan faham atau perselisihan batin antara kedua belah pihak yang pada akhirnya mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun bersama-sama dalam membina rumah tangga sehingga membuat keduanya berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perceraian faktor yang paling penting dan utama adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sendiri sehingga menjadi jelas apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali (*broken marriage*) atau sebaliknya. Oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti di persidangan, namun karena telah terbukti tentang adanya perpisahan tempat tinggal kedua belah pihak selama kurang lebih lima tahun dan upaya damai dari keluarga yang tidak berhasil bahkan

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, fakta-fakta mana mesti dimaknai sebagai salah satu bentuk pertengkaran dan perselisihan terus menerus atau setidaknya akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang pada akhirnya mengakibatkan keduanya tidak mungkin hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka hal tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat selama kurang lebih lima tahun adalah perbuatan yang menunjukkan Tergugat tidak mampu memperlakukan Penggugat secara *ma'ruf*, patut dan layak sebagai istri bahkan membahayakan Penggugat sehingga harus dihilangkan dengan jalan perpisahan. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide *Fiqhu al-Sunnah*, cetakan Darul Fikri tahun 1983, Jilid 2, halaman 246-247) berdasarkan beberapa alasan yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

- أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها و يطلقها بإحسان لقول الله سبحانه " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ولاشك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف
- أن الله يقول: " ولا تمسكواهن ضاررا لتعتدوا ". الرسول يقول "لاضرر ولا ضرار". وأى إضرار ينزل بالمنزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضى أن يزيل هذا الضرر
- وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضى من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد أشد إيذاءاً للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى

Artinya;

- "suami dibebani untuk menahan istrinya secara baik (*ma'ruf*) atau melepaskannya dan menceraikannya secara baik pula karena firman Allah SWT "(Talak itu dua kali yang dapat dirujuk) (setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik". Tidak ada keraguan lagi bahwa tidak adanya nafkah menegasikan maksud daripada menahan dengan baik".
- "Allah SWT berfirman "dan janganlah engkau tahan mereka (istri-istri) dengan maksud jahat untuk mendlolimi mereka". Rasulullah bersabda "tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain". Dan bahaya apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga pada

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



perempuan yang lebih banyak (terjadi) daripada tidak adanya nafkah atas mereka. Dan harus bagi Hakim untuk menghilangkan bahaya ini”.

- *“apabila yang termasuk diantara ketetapan yaitu Hakim dapat memisahkan (suami-istri) karena alasan adanya aib pada diri suami, maka sesungguhnya faktor tidak adanya nafkah patutlah diperhitungkan lebih menyakitkan dan lebih dlohim bagi seorang istri daripada faktor aib pada diri suami. Oleh karena itu memisahkan (suami-istri) karena alasan tidak adanya nafkah (bagi Istri) lebih (beralasan) utama.”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bungatang, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bungatang, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	275.000,00
4. PNBK Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Tkl